



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dipimpin oleh Inspektur Inspektorat yang mempunyai tugas meneliti hasil evaluasi keabsahan Perangkat Daerah terkait dan memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah kepada Bupati melalui TAPD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Satu Hati Terwujud yang selanjutnya disingkat Sahate adalah Aplikasi permohonan hibah dan bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar kepada individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
20. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, tekanan psikis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Pasal 4

- (1) Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari :
 - a. Pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi ordonasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Organisasi Perangkat Daerah melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta monitoring dalam pengelolaan belanja hibah dan/atau bantuan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas persetujuan Bupati dalam rangka pelaksanaan fungsi otorisasi.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan

dalam pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

- a. Pendidikan, kebudayaan dan adat istiadat, dan kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan dan permukiman serta pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- e. Perencanaan pembangunan dan litbang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- g. Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP2A);
- k. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
- l. Kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- m. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Kepemudaan dan olahraga non profesional

- dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
 - r. Perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - s. Pertanian, perkebunan dan penyuluhan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
 - t. Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
 - u. Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
 - v. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pertahanan keamanan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - w. Perindustrian dan perdagangan serta energi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - x. Keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Lebak untuk kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu;
 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 2. Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka);
 3. Komisi Penanggulangan Aids Indonesia (KPAI);
 4. Komisi Perlindungan Anak;
 5. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
 6. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
 7. Palang Merah Indonesia (PMI);
 8. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
 9. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);

10. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 11. Badan Amil Zakat Nasional;
 12. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 13. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
 14. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP);
 15. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebak;
 16. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 17. Badan dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; yaitu :
1. Lembaga swadaya masyarakat; atau
 2. Badan dan Lembaga yang memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
1. Kelompok tani/gabungan tani sejenis;
 2. Kelompok Nelayan/gabungan kelompok nelayan atau sejenis;
 3. Kelompok pembudidaya ikan atau sejenisnya;
 4. Karang taruna;
 5. Pengurus/kepanitiaan rumah ibadah;
 6. Organisasi Kedaerahan;
 7. Organisasi seni/budaya;
 8. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan pemberian Hibah tidak dapat terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf b, dikecualikan kepada organisasi, antara lain:
- a. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 - c. Komisi Transparansi dan Partisipasi;
 - d. Gerakan PRAMUKA;
 - e. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS;
 - g. Badan Narkotika Kabupaten;
 - h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - i. Majelis Ulama Indonesia;
 - j. Badan Amil Zakat Daerah;
 - k. Forum Komunikasi Pondok Pesantren;
 - l. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmaliyah;
 - m. Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Padat Karya di Kelurahan;
 - n. Persatuan Wartawan Indonesia;
 - o. Dewan Kesenian Lebak;
 - p. Dewan Pendidikan Lebak;
 - q. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 - r. Radio Multatuli FM;
 - s. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda);
 - t. Organisasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga pada Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Lebak;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lebak; dan
 - d. Tidak terjadi konflik internal.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lebak;
 - c. Memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Lebak; dan
 - d. Tidak terjadi konflik internal.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Usulan Hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun perencanaan.
- (2) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapannya dan melakukan entri data usulan hibah melalui *website* sahate.lebakkab.go.id untuk selanjutnya dicatat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya.

- (3) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah, apabila diperlukan dapat melibatkan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (4) Proposal untuk mengajukan hibah paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah dan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
 - c. susunan kepengurusan, diperuntukkan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakan, berisi uraian tentang susunan pengurus calon penerima hibah;
 - d. domisili sekretariat, diperuntukkan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakan, berisi tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah;
 - e. bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah apabila diajukan berupa uang;
 - f. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah;
 - g. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila diajukan berupa uang; dan
 - h. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap pengusul hibah.

- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
- a. surat pernyataan permohonan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus, kecuali untuk badan/ lembaga/organisasi yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dengan format sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan/Surat Keterangan Terdaftar/Surat Penetapan/pengesahan status badan hukum calon penerima hibah yang masih berlaku.
 - e. fotokopi penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi, Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Pertimbangan untuk meneliti hasil evaluasi keabsahan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah kepada Bupati melalui TAPD.

- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
1. Inspektur Inspektorat sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris;
 3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Anggota;
 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 5. Unsur Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
- (4) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melaksanakan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dibantu oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait, terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota paling banyak 3 orang.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap usulan RAB;
 - c. melakukan survey lokasi pemohon hibah; dan
 - d. menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim dapat dibantu oleh tenaga ahli Pegawai Negeri Sipil atau swasta.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan survey lokasi pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, tim evaluasi dapat dibantu oleh Tim Survey yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hasil verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah dan RAB menjadi dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait setelah dibahas bersama dengan Tim Pertimbangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat minggu keempat bulan April pada tahun perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait berisi keterangan mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.

Pasal 13

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun perencanaan.

- (2) Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pencantuman besaran belanja hibah dalam Rancangan KUA-PPAS untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) TAPD memberikan rekomendasi prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati/Wakil Bupati menetapkan persetujuan DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati/Wakil Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi Belanja Hibah dalam Rancangan KUA-PPAS.

Pasal 14

- (1) Pencantuman rencana belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (2) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja dan rincian obyek belanja hibah berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja dan rincian obyek belanja hibah berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan rincian obyek belanja hibah barang berkenaan pada Perangkat Daerah.
- (4) Rincian obyek belanja hibah barang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - b. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD beserta perubahannya.

- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD beserta perubahannya.
- (3) Berdasarkan DPA-PPKD, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penerima Hibah.
- (4) Keputusan Bupati tentang penerima hibah, memuat tentang nama penerima hibah dan jumlah uang yang akan diterima untuk hibah uang, sedangkan untuk hibah barang memuat nama penerima hibah, nama barang atau jasa yang akan diterima dan nilai uang dari barang dan jasa yang akan diterima.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan setelah penerima Hibah menyampaikan permohonan dengan melampirkan NPHD, RAB, Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah. Bagi Organisasi penerima hibah yang berulang setiap tahun, wajib melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana Hibah tahun sebelumnya.
- (7) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian Hibah Uang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dengan Penerima Hibah untuk besaran Hibah lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk besaran Hibah Uang senilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah;
- (2) Setiap pemberian Hibah Barang atau Jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah.

- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran uang/barang yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
 - g. tidak dalam duplikasi anggaran yang sama;
 - h. sisa dana; dan
 - i. pertanggungjawaban dengan segala akibat hukumnya bagi penerima hibah apabila memenuhi unsur penyimpangan/pemalsuan/penipuan terhadap dokumen persyaratan administrasi.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. Proposal Penganggaran Hibah;
 - b. Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Hibah;
 - c. Surat Pernyataan kegiatan yang bersumber dana hibah belum dilaksanakan;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Pakta Integritas dari penerima hibah sebagaimana tercantum Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Calon penerima hibah dalam bentuk uang mengajukan surat permohonan penyaluran hibah uang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dengan penerima hibah.

- (2) Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kwitansi untuk hibah uang dan tanda terima untuk hibah barang yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
- (3) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan penerima hibah, Perangkat Daerah terkait menyampaikan surat rekomendasi penyaluran hibah kepada PPKD.
- (4) Surat rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. Surat permohonan penyaluran hibah dari calon penerima hibah;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - d. Kwitansi yang telah ditandatangani diatas materai.
- (5) Berdasarkan surat rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- (6) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan kepada PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.

- (9) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima; atau
 - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD bagi penerima Hibah dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (10) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran hibah dapat diterima langsung kepada penerima yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan dan Kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.

Pasal 20

- (1) Penerima Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Hibah Barang atau Jasa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menganggarkan belanja hibah dimaksud.
- (2) Surat Permohonan Penyaluran Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa dilengkapi dengan Dokumen NPHD.
- (3) Penyerahan Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan alat bukti sah lainnya.

Pasal 21

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka belanja hibah dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis penyampaiannya di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan;
 - c. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - d. tanda tangan dan nama lengkap penerima serta stempel penerima hibah; dan
 - e. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Penerima Hibah berupa barang atau menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
 - b. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah; dan
 - c. lampiran lain yang dibutuhkan, seperti Berita Acara Serah Terima barang atau jasa.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah terkait berkewajiban memberikan teguran.
- (6) Dalam hal penerima hibah tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka Perangkat Daerah terkait memberikan teguran kedua.
- (7) Dalam hal penerima hibah tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama kurun waktu 7 (tujuh) hari, maka Penerima Hibah tidak akan direkomendasikan untuk mendapat Hibah kembali dari Pemerintah Daerah.
- (8) Format Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas atau manfaat untuk masyarakat.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.
- (4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Individu atau keluarga yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- c. Individu yang berprestasi dibidang pendidikan, olahraga, agama dan kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan KUA PPAS dan perubahannya,
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan KUA PPAS dan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Lebak; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Lebak.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan;
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anggota masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial anggota masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan anggota masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat miskin;
 - b. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat cacat fisik permanen;
 - c. Pemberian bantuan biaya pengobatan kepada putra putri pahlawan yang tidak mampu;

- d. Pemberian bantuan operasional sekolah bagi anak miskin;
 - e. Pemberian bantuan santunan untuk korban kebakaran, korban sengatan listrik bagi keluarga miskin; dan
 - f. Pemberian bantuan kepada korban bencana akibat alam lainnya.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (4) Khusus untuk pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada individu/keluarga dalam bentuk uang.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan tertulis dari:
- 1. Anggota masyarakat; atau
 - 2. Pemerintah Desa/Kelurahan mengetahui camat.
- (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun perencanaan.
- (5) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapannya dan melakukan entri data usulan bantuan sosial yang direncanakan melalui *website* sahate.lebakkab.go.id selanjutnya mencatat dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya.
- (6) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja bantuan sosial yang direncanakan, apabila diperlukan dapat melibatkan Camat/Lurah/Kepala Desa

- (7) Proposal/Surat Permohonan untuk mengajukan bantuan sosial yang direncanakan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan;
 - c. domisili;
 - d. kebutuhan anggaran atau jenis dan jumlah barang yang dimohon; dan
 - e. tanda tangan dan nama lengkap pemohon.
- (8) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Perangkat Daerah terkait memberikan pertimbangan atas usulan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan rekomendasi prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (11) Bupati/Wakil Bupati menetapkan persetujuan DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati/Wakil Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA-PPAS.

Pasal 35

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada

DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.

- (4) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD dan/atau nota kesepakatan KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD beserta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD beserta perubahannya.
- (3) Berdasarkan DPA-PPKD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial yang

direncanakan.

- (4) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial, memuat tentang nama penerima, alamat dan jumlah uang yang akan diterima untuk bantuan sosial berupa uang, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang, memuat nama penerima, alamat, nama barang yang akan diterima dan nilai uang dari barang yang akan diterima.

Pasal 39

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Dinas Sosial serta telah mendapat persetujuan kepala daerah.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah terkait dan dimohonkan kepada PPKD terkait ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana Ayat (3) PPKD dapat menyalurkan dana dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberikan uang panjar sebesar 10% dari total anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial;
 - b. Memberikan penyaluran kembali minimal setelah 50% uang panjarnya terealisasi, dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyaluran Bantuan Sosial dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (2) Dalam hal surat permohonan penyaluran telah lengkap dan sah, Perangkat Daerah Penanggungjawab menyampaikan surat rekomendasi pencairan kepada PPKD.
- (3) Surat rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari calon penerima hibah; dan
 - b. Surat keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial untuk bantuan sosial yang direncanakan atau surat persetujuan bupati untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (4) Dalam hal ketentuan surat rekomendasi penyaluran telah lengkap dan sah bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- (5) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.

- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemindahbukuan dari RKUD ke Penerima; dan
 - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa, selanjutnya Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa menyalurkan kepada penerima.
- (9) Dalam hal-hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dapat diterima langsung kepada penerima yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan dan Kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi penggunaan dana.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 43

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Penanggungjawab.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, dan/atau masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan

- digunakan sesuai dengan usulan bantuan sosial yang diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah terkait wajib memberikan teguran.
- (7) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka Perangkat Daerah terkait memberikan teguran kedua.
- (8) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama kurun waktu 7 (tujuh) hari, maka penerima Bantuan Sosial tidak akan direkomendasikan untuk mendapat Bantuan Sosial kembali dari Pemerintah Kabupaten Lebak.

Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah.

- (2) Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa hibah atau bantuan sosial berupa uang/barang diterima oleh penerima hibah atau bantuan sosial sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah/bantuan sosial;
 - b. Memberikan surat peringatan/teguran kepada penerima hibah/bantuan sosial apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima hibah/bantuan sosial belum menyerahkan laporan penggunaan hibah/bantuan sosial;
 - c. Menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah/bantuan sosial dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah/bantuan sosial yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah/bantuan sosial yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Format Surat Pernyataan telah menerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 72